



PENETAPAN

Nomor :25/Pdt.P /2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Pengangkatan Anak telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hadasia Haking, S.Ag Binti H. Haking, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MTs.Darul Ihsan Munte), bertempat tinggal di Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut “ Pemohon I “;

Hamzah, S. Ag, S. Pd, M. Pd bin Nuntung, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MTs. Darul Ihsan Munte), bertempat tinggal di Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut “ Pemohon II “;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak tertanggal 17 November 2016, yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 25/Pdt.P/2016/ PA Jnp. yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II sudah berusia 19 tahun akan tetapi belum mempunyai anak/keturunan sehingga bermaksud

Hal 1 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



untuk mengangkat anak laki-laki yang bernama Muh. Iftitah Nurman, umur 9 bulan dan anak tersebut dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sejak usia 1 bulan.

2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan orang tua anak yang diangkat memiliki hubungan keluarga yaitu anak dari sepupu.
3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut bernama:
 - Nama ayah Suparman bin Sarifuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai tidak tetap Pegadaian Bantaeng, Bertempat tinggal di Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Nama ibu: Nurwahyu, S.Pd binti Ramli, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru tidak tetap pada MTs. Darul Ihsan Munte, bertempat tinggal di Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut rela anaknya dipelihara oleh pemohon karena kedua orang tua anak tersebut belum memiliki pekerjaan tetap.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak tersebut.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pemohon, dan selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak yang bernama, Muh. Iftitah Nurman, umur 9 bulan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II serta orangtua kandung anak angkat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadasiah Haking, S. Ag. Nomor 7304084503670002, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 8 Februari 2013, bermaterai cukup dan percap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah, S. Ag, S. Pd, M. Pd. Nomor 7304084503670002, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 28 Oktober 2014, bermaterai cukup dan percap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Hamzah, S. Ag, S. Pd, M. Pd. dengan Hadasiah Haking, S. Ag. Nomor 92/44/VII/1997, tertanggal 2 Juli 1997, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan percap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/4236/XI/2016/Sat Intelkam atas nama Hadasiah Haking, S. Ag., yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan, Resort Jeneponto, tertanggal 1 November 2016, bermaterai cukup dan percap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/4235/XI/2016/Sat Intelkam atas nama Hamzah, S. Ag, S. Pd, M. Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan, Resort Jeneponto,
tertanggal 1 November 2016, bermaterai cukup dan percap pos serta
telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.5);

6. Asli daftar pembayaran gaji pegawai bulan Oktober 2016 atas nama
Hadasiah Haking, S. Ag. dan Hamzah, S. Ag, S. Pd, M. Pd. diterbitkan
oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto, diberi kode
(P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Iftitah Nurman Nomor
7304-LT-26092016-0056 tertanggal 26 September 2016 diterbitkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto, bermaterai cukup dan percap pos serta telah disesuaikan
dengan aslinya, diberi kode (P.7);

Bahwa, telah hadir di persidangan kedua orang tua kandung Muh.
Iftitah Nurman yang bernama Superman bin Sarifuddin dan Nurwahyu, S.
Pd. Binti Ramli memberikan keterangan:

- Bahwa benar ia adalah orang tua kandung Muh. Iftitah Nurman dan
dengan suka rela / ikhlas telah menyerahkan anak tersebut sejak
umur satu bulan kepada para pemohon (Hadasiah Haking, S. Ag.
dan Hamzah, S. Ag, S. Pd, M. Pd.);
- Bahwa benar kedua orang tua kandung Muh. Iftitah Nurman
menyerahkan anak pertamanya ini karena merasa kurang mampu
untuk memeliharanya, maka diserahkan kepada para Pemohon
dengan suka rela/ikhlas tanpa ada kompensasi apapun;
- Bahwa benar ia mengetahui para pemohon adalah seorang muslim
yang taat yang mampu serta bertanggung jawab dan akan bisa
bertindak untuk mendidik Muh. Iftitah Nurman sebagaimana
layaknya orangtuanya sendiri;
- Bahwa mereka (orang tua kandung Muh. Iftitah Nurman) dari sejak
menikah tinggal bersama para pemohon karena masih ada
hubungan keluarga antara pemohon I dengan ibu kandung Muh.
Iftitah Nurman;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



Bahwa selain bukti-bukti surat di atas, para pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. Syahrir bin Pana, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon I adalah sepupu dua kali dengan saksi juga orang tua kandung calon anak angkat karena saksi sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa keinginan pemohon I dan pemohon II ingin mengangkat anak karena para pemohon sudah 19 tahun berumah tangga namun tidak memiliki anak dan untuk membantu kemandirian pemohon I untuk membiayai anaknya karena tidak memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa Ayah dari anak yang akan diangkat bekerja sebagai pegawai tidak tetap di kantor Pegadaian Bantaeng sedangkan ibunya hanya sebagai guru honorer;
 - Bahwa saksi kenal Suparman sebagai ayah kandung dan Nurwahyu, S. Pd. sebagai ibu kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang muslim taat serta secara ekonomi termasuk cukup/mapan dan ia tidak mempunyai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah terlihat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa para pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
 - Bahwa para pemohon tidak akan melarang kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut untuk menemui anaknya karena para pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat tinggal satu rumah;

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



2. Zuhajir bin Agus Rola, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi dan pemohon I adalah kemanakan sepupu;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung Muh. Iftitah Nurman yang bernama Suparman dan Nurwahyu, S. Pd., adalah benar orang tua kandungnya dan bersedia menyerahkan anaknya dengan ikhlas tanpa imbalan apapun kepada para pemohon;
- Bahwa keinginan pemohon I dan pemohon II ingin mengangkat anak karena para pemohon sudah 19 tahun berumah tangga namun tidak memiliki anak dan untuk membantu kemanakan pemohon I untuk membiayai anaknya karena tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Ayah dari anak yang akan diangkat bekerja sebagai pegawai tidak tetap di kantor Pegadaian Bantaeng, sedangkan ibunya hanya sebagai guru honoror;
- Bahwa saksi kenal Suparman sebagai ayah kandung dan Nurwahyu sebagai ibu kandung;
- Bahwa para pemohon telah merawat dan memelihara anak tersebut sejak berumur satu bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang muslim taat serta mempunyai penghasilan tetap / cukup dan keduanya tidak mempunyaianak;
- Bahwa keadaan rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah terlihat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa para pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa para pemohon tidak akan melarang kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut untuk menemui anaknya

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهَا أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Menurut ayat tersebut diatas bahwa tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/ menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta mereka tidak saling mewarisi akan tetapi mendapat bagian melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya sesuai dengan pasal 209 (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983, tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 8 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, makakata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juncto ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan saksi-saksi pemohon dibawah sumpah, yakni para pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto, dan masih terikat perkawinan dan keduanya (para pemohon) adalah beragama islam, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jeneponto, sedangkan bukti P.7 adalah bukti Muh. Iftitah Nurman adalah anak kandung dari perkawinan Suparman dan Nurwahyu, S. Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi para pemohon dibawah sumpah, menunjukkan para pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindak kriminal apapun sehingga layak untuk menjadi orang tua asuh yang baik bagi anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian menunjukkan para pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru pada Sekolah Agama mempunyai penghasilan tetap dan ternyata telah mampu untuk merawat serta mendidik anak yang bernama Muh. Iftitah Nurman bin Suparman;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon dan orang tua kandung Muh. Iftitah Nurman tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Hal 9 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan ayah dan ibu kandung Muh. Iftitah Nurman di persidangan dalam pengesahan pengangkatan anak ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak, oleh karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 makasemua biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (Hadasia Haking, S.Ag. binti H. Haking) dan pemohon II (Hamzah, S.Ag., S. Pd., M.PD. bin Nuntung) beralamat di Munte, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto terhadap anak yang bernama Muh. Iftitah Nurman bin Suparman lahir pada tanggal 13 Januari 2016;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Thayyib HP, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal 10 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.



sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag.,
ttd

Drs. M. Thayyib HP.,
ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.,

Panitera Pengganti,
ttd

Hartati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00+
- Jumlah : Rp331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Hal 11 dari 11 hal. Pen.No.25/Pdt.P/2016/PA Jnp.